



Aturan Kawasan untuk Skuter Listrik Segera Terbit

YOGYA (KR) - Aturan dari Pemkot Yoga terkait kawasan yang diperbolehkan untuk skuter atau otoped listrik akan segera diterbitkan. Aturan tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur DIY terkait operasional otoped-²listrik.

Wakil Walikota Yoga Heroe Poerwadi, menjelaskan pihaknya tengah mematangkan kawasan yang bisa digunakan untuk operasional skuter listrik. "Aturan tentang lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai jalur otoped listrik dan mana yang tidak boleh, sedang disiapkan. Ini untuk menata," jelasnya, Jumat (8/4).

Aturan tersebut diharapkan akan melengkapi larangan yang sudah ditetapkan melalui SE Gubernur DIY Nomor 551/4671 yang melarang operasional kendaraan tertentu berpengerak motor listrik dari Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yoga. Dalam SE Gubernur tersebut meliputi kendaraan berpengerak motor listrik di antaranya skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik. Aturan diterbitkan untuk mendukung lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Heroe menambahkan, jika hanya ada aturan yang mengatur larangan operasional saja, maka nantinya dimungkinkan akan muncul permasalahan serupa seperti yang selama ini dikeluhkan di Malioboro. Hal ini karena pengelola akan mengalihkan usahanya ke tempat lain. "Oleh karena itu perlu dibuat aturan terkait tempat yang diperbolehkan. Otomatis, nanti juga akan mengatur kapasitas maksimal sesuai kondisi dari masing-masing lokasi," imbuhnya.

Dirinya menyebut, aturan dari Pemkot Yoga diupayakan dapat diterbitkan secepatnya. Sembari menyiapkan jalur yang bisa dimanfaatkan, pihaknya meminta Sat Pol PP Kota Yoga bekerja sama dengan DIY untuk melakukan sosialisasi dan penertiban. Diakuinya, permintaan dari masyarakat terkait moda transportasi skuter listrik cukup tinggi. Akan tetapi pelaku usaha maupun masyarakat juga harus menyadari ada sejumlah kawasan yang tidak boleh dilalui skuter listrik.

Terkait izin operasional skuter listrik yang sudah dikantongi oleh pengelola, menurut Heroe tidak lantas bisa mengoperasikannya di manapun. Hal ini karena pemerintah di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukannya. "Kalau izin itu ada tapi kan peruntukannya di mana saja yang menentukan daerah. Tidak semua kawasan boleh," katanya. (Dhi)-f

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005